

UJI SKEMA POLICYHOLDERS BAIL OUT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERMASALAH

Alexander Zaldy Nugraha¹

Universitas Katolik Darma Cendika; Jl. Dr. H. Soekarno No. 201, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117, (031) 5946482

e-mail: alexander.zaldy@student.ukdc.ac.id.

ARTICLE INFO

Article history

Received [6 September 2024]

Revised [6 September 2024]

Accepted [6 September 2024]

Available Online [6 September 2024]

ABSTRACT

An Insurance Company is a corporation with a program that offers an agreement between the insurance company and the customer which is useful for helping someone anticipate or minimize the customer's finances when a life risk occurs which can occur at any time, and direct reporting by the Financial Services Authority (OJK), therefore there is a financial restructuring plan, namely Policyholders Bail Out, which is recommended by the OJK for PT. Indosurya Life. The research method used is normative juridical, namely research carried out by referring to legal norms by researching library materials or secondary materials. The research results obtained in this research are that the Policyholders Bail Out scheme has not been regulated in Law no. 14 of 2014 concerning insurance, but this scheme was almost tried by the Indosurya Life company in the context of the insurance company's Financial Restructuring Plan but failed so that the OJK revoked PT's business license. Indosurya Life for the sake of consistency in implementing regulations and protecting the interests of policy holders.

Keyword:

Insurance; Policyholders Bail Out; Company

ABSTRAK

Perusahaan Asuransi merupakan suatu korporasi dengan program menawarkan sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang berguna untuk membantu seseorang dalam mengantisipasi atau meminimalisir finansial dari nasabah ketika terjadinya sebuah risiko kehidupan yang dapat terjadi kapan saja, dan diawasi langsung oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dari itu adanya sebuah rencana penyehatan keuangan yaitu *Policyholders Bail Out* yang disarankan OJK untuk PT. Indosurya Life. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum dengan meneliti terhadap pada bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa skema *Policyholders Bail Out* ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang perasuransian, tetapi skema ini hampir dicoba oleh perusahaan Indosurya Life dalam rangka Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) perusahaan asuransi tetapi gagal sehingga OJK mencabut izin usaha PT. Indosurya Life demi kekonsistenan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan serta melindungi kepentingan pemegang polis.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya sebuah perusahaan memiliki tujuan yaitu mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Tentunya hal ini bertujuan agar sebuah perusahaan dapat bertahan dalam sebuah persaingan antar perusahaan yang makin ketat, jikalau sebuah perusahaan tidak dapat mempertahankan *financial* perusahaan tersebut maka akan timbul yang namanya kebangkrutan maka dari itu sebuah perusahaan perlu adanya mendeteksi faktor-faktor kebangkrutan yang akan terjadi hal ini bertujuan untuk meminimalisir bahkan mencegah risiko suatu perusahaan mengalami kebangkrutan.(Sinaga et al., 2019)

Terjadinya sebuah kebangkrutan dalam sebuah perusahaan ini tentunya akan menimbulkan suatu masalah yang cukup besar dampaknya terhadap perekonomian pekerja yang berada dalam perusahaan yang bangkrut tersebut karena karyawan atau bahkan pemilik dapat kehilangan suatu

pekerjaan, tentunya masalah terkait kebangkrutan suatu perusahaan ini bisa saja tidak terjadi jikalau sebuah perusahaan dapat prediksi lebih awal terkait hal-hal yang akan mendatang apapun itu yang bisa merugikan dan memberikan dampak kebangkrutan pada perusahaan, dan sebuah perusahaan dapat melakukan antisipasi dengan cara memperhatikan lebih detail terkait ancaman bagi perusahaan tersebut sehingga dapat terhindar dari masalah tersebut. (*Ibid*)

Seiringnya perkembangan zaman terdapat berbagai macam jenis bidang perusahaan dan salah satunya adalah Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan sebuah korporasi yang dibentuk untuk menawarkan sebuah bentuk jasa proteksi kepada masyarakat yang sedang membutuhkan, hal ini berguna untuk membantu seseorang dalam meminimalisir atau bahkan mengantisipasi finansial dari nasabah ketika terjadinya sebuah risiko kehidupan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dengan cara memberikan jaminan atau janji untuk membantu masyarakat ketika terjadi sebuah kerugian. Maka dari itu dengan adanya perusahaan asuransi pada zaman sekarang mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu keberlangsungan hidup masyarakat. (Astanti, 2015)

Tetapi dalam sebuah risiko kerugian tidak hanya didapat pada masyarakat saja, melainkan dengan perusahaan asuransi tersebut juga memiliki ancaman risiko kerugian yang sangat besar dan berdampak pada seluruh pekerja ataupun para pemegang polis yang ada dalam perusahaan tersebut, maka dari itu perlu juga ada yang bertanggung jawab untuk mengatasi atau bahkan mengantisipasi kerugian dalam sebuah perusahaan asuransi karena kerugian yang dialami akan mengalami dampak skala yang besar.

Pada dasarnya yang diutamakan oleh Penanggung atau perusahaan asuransi adalah nasabahnya atau pihak tertanggung dikarenakan hubungan jaminan ini terikat oleh suatu perjanjian antar 2 (dua) belah pihak, dan dijelaskan dalam Pasal 246 KUHD yang pada isinya merupakan sebuah penjelasan terkait asuransi yang mengatakan bahwa perjanjian asuransi itu merupakan perjanjian timbal balik atau yang dapat disimpulkan bahwa pihak tertanggung maupun penanggung mempunyai kewajiban maupun hak yang sama, dan seimbang karena penanggung mempunyai hak untuk mendapatkan premi dari tertanggung dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari tertanggung, dan juga sebaliknya tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan asuransi dan kewajibannya adalah membayar premi kepada penanggung, tentunya ini yang disebut dengan perjanjian timbal baik. (Nainggolan, 2020)

Penulis membawa satu contoh pada salah satu kasus yaitu dari PT. Indosurya Life (Asuransi Jiwa) bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan PT. Indosurya Life telah masuk kedalam kondisi krisis ekonomi sehingga PT. Indosurya Life harus membuat Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dengan menggunakan skema *policyholders bail out* (PBO), sistem ini digunakan untuk Rencana Penyehatan Keuangan perusahaan dengan cara mengalihkan utang klaim para pemegang polis ke aset perusahaan dengan syarat seluruh pemegang polis dari asuransi PT. Indosurya Life harus menerima konsep Rencana Penyehatan Keuangan yang akan dilakukan oleh PT. Indosurya Life dengan skema *policyholders bail out* (PBO) dan pada nantinya dari para pemegang polis akan menggandeng investor baru yang akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan asuransi PT Indosurya Life tersebut, tentunya hal ini tetap dalam pantauan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (Respati, 2023)

Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait uji skema sistem *Policyholders Bail out* ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepastian hukum terhadap sebuah pengaturan atau skema tentunya hal ini untuk mencegah adanya kekosongan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu Apa bentuk implikasi terhadap perusahaan asuransi di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi? Dan yang kedua Apakah skema *Policyholders Bail Out* sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk diterapkan di Indonesia?

A. TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini penulis telah melaksanakan riset terhadap beberapa penelitian, dan kemudian terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada penelitian yang pertama dikutip dari Yosia Novianka (2024) dengan Tema yang mengusung adanya sebuah Perlindungan Hukum yang dilakukan untuk bertanggung ketika adanya sebuah Perusahaan Asuransi yang Pailit sesuai dengan peraturan yang mengatur pada UU Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kepailitan dan menunda sebuah kewajiban dalam melakukan pembayaran hutang. Penelitian ini menjelaskan terkait pengertian dari asuransi menurut salah satu ahli yaitu Santoso Poedjosoebroto yang menjelaskan pada umumnya sebuah asuransi merupakan sebuah perjanjian timbal balik karena pihak penanggung akan mendapatkan premi dari pihak tertanggung dan pihak penanggung akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak tertanggung untuk dapat

memberikan yang diperjanjikan yaitu asuransi kepada pihak tertanggung dan tergantung terhadap sesuatu kejadian yang belum tentu terjadi.(Novianka, 2024)

Kemudian terdapat juga beberapa asas-asas yang mendukung terkait penelitian ini, berikut:

- a) Asas Konsesual merupakan sebuah perjanjian yang dimana itu dikatakan sah sejak tercapainya sebuah kesepakatan dan asas ini tentu tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdara.
- b) Asas Kebebasan Kontrak merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan isi dan peraturan mereka dalam membentuk sebuah perjanjian kontrak dan kemudian asas ini tersirat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.
- c) Asas *Pacta Sun Servanda* yang merupakan suatu asas yang mempunyai arti bahwa sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak dimana kedua pihak tersebut ingin mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian dan tentu asas ini tersirat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.
- d) Asas Itikad Baik merupakan sebuah perbuatan yang dimiliki oleh para pihak dengan jujur dan taat dalam menjalankan sebuah perjanjian yang mengikat sehingga menghasilkan sebuah yang namanya itikad baik dan asas ini tersirat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.
- e) Asas Kepercayaan merupakan sebuah asas yang mengatakan bahwa diadakan atau dibuatnya suatu perjanjian dengan isi aturan, janji, dll antara para pihak demikian agar dapat mewujudkan sebuah kepercayaan bagi para pihak yang terbentuk karena perjanjian tersebut.
- f) Asas Kepastian Hukum adalah sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan undang-undang, terkait keadilan dan kepatuhan. (*Ibid*).

Penelitian yang dikutip untuk melakukan pembahasan pada penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi jiwa” yang ditulis oleh Agus Wasita (2020). Pada penelitian terdahulu menjelaskan terkait hak dari konsumen pemegang polis yang mengikuti program asuransi jiwa tentunya ini menjadi sebuah dasar bagi penulis untuk melakukan riset terhadap skema *Policyholders Bail Out* dengan menemukan sebuah temuan baru untuk perlindungan terhadap hak dari pemegang polis untuk melakukan klaim asuransi.(Wasita, 2020)

A. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual yang dimana pendekatan dalam penelitian ini lebih mengutamakan dalam regulasi dan pandangan hukum dikarenakan topik yang dibahas oleh penulis belum diatur peraturannya, metode ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan seperti mencari

bahan-bahan hukum primer yaitu seperti Perundang-undangan yang sesuai dengan topik pada penelitian ini dan bahan hukum sekunder seperti artikel, berita dan buku. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif.(Marzuki, 2022)

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Implikasi Terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia Ketika Terjadi Krisis Ekonomi

Ketika terjadinya sebuah krisis ekonomi pada perusahaan asuransi, sering kali perusahaan asuransi berada pada tingkat risiko yang tinggi untuk mengalami kebangkrutan, tentunya sebuah krisis ekonomi perusahaan asuransi akan berdampak pada likuiditas perusahaan, kinerja investasi, dan para pemegang polis maupun pekerja dalam perusahaan tersebut. Tentunya masalah utama yang perlu dilihat adalah pada penyebab sebuah perusahaan asuransi dapat mengalami krisis ekonomi. Penyebab utama sebuah perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan dapat terjadi karena tidak dapatnya perusahaan tersebut mengontrol keuangan perusahaan dengan baik dan juga kurangnya antisipasi terhadap permasalahan yang akan mendatang. Dengan contoh salah satu kasus dari PT. Indosurya Life tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, adapun juga penyebab lainnya dikarenakan PT. Indosurya Life tidak dapat memenuhi solvabilitas, ekuitas, dan rasio kecukupan investasi yang dimana hal tersebut merupakan ketentuan minimum yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan asuransi untuk mencapai rasio dengan tingkat yang baik. (Lidyana, 2024)

Pada pasal 1338 Ayat (3) BW terkait konsep itikad baik itu merupakan sebuah prinsip etika yang diutamakan dalam menjaga keadilan integritas dalam sebuah kontrak asuransi, pada kasus PT Indosurya Life tentunya memiliki suatu bentuk itikad baik dengan usaha ingin menjalankan skema *Policyholders Bail Out* dan itikad baik ini didasarkan pada sebuah kepercayaan antara perusahaan dengan pemegang polis. Tentunya skema *Policholders Bail Out* ini diwajibkan untuk menumbuhkan kepercayaan lebih kepada para pemegang polis untuk melakukannya sebuah Rencana Penyehatan Keuangan. (Kamdani & Sumriyah, 2023)

Pada umumnya sebuah asuransi mengedepankan yang namanya asas kekuatan hukum dikarenakan ini mengikat para pihak dengan adanya suatu perjanjian sebagai landasan kekuatan hukum, dan kemudian bahwa sebuah perjanjian itu meliputi suatu kewajiban bagi para pihak yang terlibat masuk ke dalam perjanjian yang diadakan oleh para pihak tersebut dan juga tentunya hanya

berlaku pada lingkungannya sesuai dengan yang tertuang dalam isi perjanjian tersebut. Tentu sebuah prinsip kekuatan mengikat ini sering dikenal atau dikatakan istilahnya sebagai *pacta sunt servanda* dan tentunya sebuah istilah ini telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Dan sementara itu, ada juga terkait asas itikad baik yang tentu hal ini sangat penting dan sangat wajib ada dalam sebuah perjanjian dan tentunya hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Pada dasarnya istilah itikad baik tentunya mengacu pada sebuah kepatuhan atau melaksanakan segala sesuatu dengan patut dikarenakan para pihak yang tertuang dalam perjanjian tersebut harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya yang didasarkan dengan itikad baik dalam melakukan hal tersebut. (Widnanti, *Loc.Cit*)

Tentunya dampak dari kebangkrutan sebuah perusahaan asuransi cukup berdampak besar bagi banyak hal yang dapat membuat perusahaan jatuh, dan sistem *Policyholders Bail Out* merupakan salah satu skema yang dapat dijadikan rujukan solusi untuk mencegah suatu perusahaan asuransi bangkrut atau bubar, tetapi dalam skema *Policyholders Bail Out* tentunya juga memiliki banyak kekurangan sehingga gagal diterapkannya skema ini pada PT Indosurya Life dalam melakukan Rencana Penyehatan Keuangan. Tentunya skema ini dilakukan ketika adanya suatu dampak negatif dari segi ekonomis pada perusahaan tersebut, tidak untuk mengantisipasi melainkan untuk mengobati yang melibatkan para pemegang polis yang perlindungannya dalam skema ini belum jelas, maka dari itu perlu dicari kekuatan hukum dari skema *Policyholders Bail Out*.

2. Kekuatan Hukum Skema *Policyholders Bail Out* dalam Perusahaan Asuransi di Indonesia

Pada intinya permasalahan yang dialami perusahaan asuransi juga dalam pantauan atau pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena seseorang yang ingin mendirikan sebuah perusahaan asuransi diwajibkan untuk mendapatkan izin dari OJK sesuai dengan pasal 8 ayat (1) No. 40 Tahun 2014 yang menjelaskan terkait para pihak yang ingin membuka suatu usaha perasuransian yang harus atau wajib sebelum membuka usaha asuransi harus mendapatkan izin dari OJK” dan tidak hanya terdapat pada izin saja tetapi OJK juga mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, hal ini dijelaskan pada pasal 57 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 yang pada isinya terkait sebuah pengawasan dan pengaturan dalam sebuah kegiatan usaha asuransi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebuah Lembaga yang Bernama Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disingkat dengan OJK yang merupakan sebuah Lembaga satu-satunya di bagian jasa keuangan di negara Indonesia, dan tentunya OJK juga dibentuk dari Undang-Undang, tepatnya OJK diatur pada UU No. 21 Tahun 2011 terakut Lembaga Keuangan Negara dan tentunya mempunyai sebuah tujuan yaitu agar semua kegiatan di seluruh Indonesia bagian jasa keuangan terorganisir secara teratur dan terstruktur rapi, adil dan juga yang paling utama adalah transparan, tentu juga dapat mampu mewujudkan suatu sistem keuangan yang semakin maju, canggih dan stabil tentu juga hal yang paling utama adalah dapat melindungi hak-hak milik konsumen maupun Masyarakat. (Ridho, 2020)

Pada dasarnya sebuah lembaga keuangan itu aktif dengan bermacam bentuk alternatif jasa yang ditawarkan. Dalam hal pengawasan terhadap suatu lembaga keuangan bank maupun selain bank tentunya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dan juga Bank Indonesia yang ikut turut serta, tetapi tentunya semenjak keluarnya UU OJK sekarang pengawasan tersebut menjadi sebuah kewenangan dari OJK dan juga OJK menjadi Lembaga penyelenggara sistem pengawasan dan pengaturan yang telah terintegrasi dalam seluruh bentuk kegiatan di sektor jasa keuangan yang telah sesuai dengan UU OJK, tentunya fungsional dari Lembaga OJK adalah sebagai penggerak dalam melaksanakan sebuah penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengaturan yang telah terintegrasi dalam seluruh aktivitas dalam sektor keuangan. Dan berdasarkan hal tersebut, seluruh aktivitas jasa keuangan yang dilaksanakan oleh para lembaga keuangan tersebut harus tunduk pada sistem pengawasan dan pengaturan OJK, seperti pada beberapa sektor seperti halnya perbankan atau perasuransian. Dan tentunya salah satunya sesuai dengan pokok pembahasan yang diteliti oleh penulis yaitu perasuransian. (*Ibid*)

Asas Hukum yang jelas banyak para ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu asas hukum. Bapak Satipto Rahardjo mengatakan, “Asas hukum merupakan suatu gagasan pokok (hukum positif) yang bersifat umum atau memberikan latar belakang suatu peraturan tertentu, dan dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri umum suatu peraturan tertentu. Menurut Roeslan Saleh, “Prinsip hukum adalah gagasan dasar seperti aturan-aturan umum yang menjadi dasar suatu sistem hukum”. Asas-asas hukum tersebut terdapat dalam peraturan hukum dan penilaian Hakim Gustav Radbruch tentang konsep “pengajaran standar pilihan”, yang mendefinisikan tiga gagasan dasar hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu adanya keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. (Halilah & Arif, 2021)

Sautu bentuk kepastian hukum berarti merupakan sebuah penerapan hukum yang jelas, yang tentu pelaksanaannya tersebut tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif. Hal ini dikutip dari salah satu professor dari Stanford University yaitu Prof. Lawrence M. Liedman, ia berpendapat bahwa “kepastian hukum” tentunya harus diikuti dengan beberapa unsur yang terkandung yaitu adalah struktur hukum suatu hal yang menjadi rujukan utama dengan sebuah strukturnya, kemudian pada substansi hukumnya, dan yang terakhir adalah budaya hukum. Sudikno Meltkusmo menjelaskan tentu kepastian hukum itu merupakan sebuah syarat yang harus wajib dilakukan demi penegakan hukum, yaitu tentu dapatnya dipertahankan pada perbuatan sewenang-wenang, seseorang dapat berarti dapat memperoleh apa yang diharapkannya. Terkait konsep kepastian hukum, Bapak Smarjono mengatakan: “Kepastian hukum pada umumnya memerlukan tersedianya seperangkat peraturan hukum yang secara operasional mendukung dan membantu pelaksanaannya. “Pengalaman menunjukkan bahwa keberadaan peraturan hukum harus konsisten dan konsisten ditegakkan oleh mereka yang mendukungnya,” ujarnya. (*Ibid*)

Pada dasarnya skema *Policyholders Bail Out* ini tidak diatur dalam sebuah peraturan manapun, yang dimana skema ini merupakan sebuah skema yang ingin di uji coba demi melakukan Rencana Penyehatan Keuangan sebuah perusahaan asuransi tentunya ini merupakan sebuah bentuk kekosongan hukum jika skema ini diterapkan dikarenakan tidak memiliki legalitas untuk skema ini diterapkan pada perusahaan asuransi yang bermasalah terkait ekonomi, skema *Policyholders Bail Out* itu melibatkan para pemegang polis dalam penerapannya untuk melakukan penalangan dana terhadap ekonomi perusahaan yang jatuh agar perusahaan ini bisa bertahan dan tetap berjalan melakukan hak dan kewajibannya kepada para pemegang polis. Tentunya skema ini belum memiliki kepastian hukum yang pasti bagi para pemegang polis yang dapat menimbulkan masalah baru bagi para pihak yang terlibat dalam skema *Policyholders Bail Out* ini.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya yang diutamakan oleh Penanggung atau perusahaan asuransi adalah nasabahnya atau pihak bertanggung dikarenakan hubungan jaminan ini terikat oleh suatu perjanjian antar 2 (dua) belah pihak, tetapi dalam sebuah perusahaan tentu tidak semua akan berjalan sesuai prosedur perusahaan dikarenakan adanya masalah-masalah yang timbul akibat para pihak yang ada dalam perjanjian asuransi ataupun masalah keuangan pada perusahaan asuransi tersebut. Pada umumnya semua perusahaan di Indonesia ingin memiliki stabilitas dalam perekonomian yang dapat memenuhi solvabilitas, ekuitas, dan rasio kecukupan investasi dalam berbisnis, tetapi pastinya rata-

rata semua perusahaan memiliki suatu masalah perekonomian dan salah satunya seperti perusahaan asuransi yang sangat banyak mengakibatkan dampak yang cukup besar, tentunya perusahaan asuransi didirikan untuk memberikan perlindungan finansial dan jaminan terhadap seseorang dimasa yang belum terjadi, tentunya skema *Policyholders Bail Out* ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam Rencana Penyehatan Keuangan tetapi memiliki kekurangan yang cukup besar juga terutama dalam legalitas skema ini untuk diterapkan di Indonesia dikarenakan belum diaturnya alternatif ini hanya pernah ingin dilakukannya uji coba terhadap PT. Indosurya Life dengan pantauan OJK tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya persetujuan dari seluruh pemegang polis pada perusahaan tersebut. Tentunya untuk dapat tetap menggunakan skema itu perlu diaturnya regulasi terkait Rencana Penyehatan Keuangan (skema *Policyholders Bail Out*) agar terjaminnya hak-hak dari pemegang polis dikarenakan skema ini pemegang polis lebih mempunyai peran yang cukup besar dengan melakukan penalangan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum. In *Penelitian Hukum* (p. 32).

Peraturan:

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Artikel jurnal:

Astanti, D. I. (2015). Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi Edisi Revisi. In *Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)*. www.pnm.co.id

Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasab: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), Hlm.61.

Kamdani, F. A., & Sumriyah. (2023). Studi kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 132–140.

Lidyana, V. (2024). *Asuransi Indosurya Life Resmi Gulung Tikar*. <https://www.idntimes.com/business/finance/vadhialidyana-1/asuransi-indosurya-life-resmi-gulung-tikar>

Nainggolan, V. (2020). *Vinny Lia Anastasya Nainggolan*. 4.

Novianka, Y. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Respati, A. (2023). *Alasan Indosurya Life Pakai Skema "Policy-Holder Bail Out" untuk Selamatkan Diri*.

<https://money.kompas.com/read/2023/04/14/101500926/alasan-indosurya-life-pakai-skema-policy-holder-bail-out-untuk-selamatkan-diri?page=all>

Ridho, M. (2020). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI PEMEGANG POLIS ASURANSI AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)Abstract. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 292–328. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2444>

Sinaga, M. N., Mangindaan, J. V., & Pelleng, F. A. O. (2019). Analisis Tingkat Kebangkrutan Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Mikha. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 28–36.

Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 105–113. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>